

**IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM SUPORTER SEPAKBOLA
DALAM PASAL 55 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2022
TENTANG KEOLAHRAGAAN**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARIAH**

**OLEH:
LUCKY VIARA WINEEKE PUTRI, S.H
NIM : 21203012136**

**DOSEN PEMBIMBING
Dr. AHMAD YANI ANSHORI, M.Ag**

**MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2023**

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan diundangkan sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan keolahragaan. Terdapat penambahan pasal 55 ayat (5) dan (6) yang berkaitan dengan hak dan kewajiban suporter sehingga undang-undang ini menjadi peraturan pertama di Indonesia yang mengatur hak dan kewajiban suporter dalam bidang keolahragaan. Pasal 55 ayat (5) menyatakan bahwa suporter memiliki hak sebagai berikut: a. Mendapatkan perlindungan hukum, baik di dalam maupun diluar pertandingan olahraga; b. Mendapatkan pembinaan dari organisasi atau badan hukum suporter Olahraga yang menaunginya; c. Mendapatkan kesempatan prioritas memiliki klub melalui kepemilikan saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan d. Memberikan dukungan langsung atau tidak langsung, baik di dalam maupun di luar pertandingan Olahraga. Perlindungan hak-hak asasi manusia seperti hak hidup serta hak untuk mendapatkan rasa aman dan nyaman, tetapi pasal-pasal terkait suporter dalam undang-undang tersebut belum sepenuhnya mengatur alur perlindungan, pembinaan, serta pencegahan pelanggaran hukum secara terperinci yang menyebabkan tidak tercapainya tujuan dibentuknya suatu hukum.

Rumusan dalam penelitian ini adalah: pertama, Bagaimana Implementasi Perlindungan Hukum Suporter Sepakbola dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan ?, kedua Bagaimana Relevansi Kemaslahatan perlindungan hukum suporter sepakbola dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan mengandung?. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statuta approach*), penelitian ini bertujuan untuk menemukan dan merumuskan argumentasi hukum melalui analisis terhadap pokok permasalahan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tersebut diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum bagi suporter di Indonesia, sehingga dapat mempertahankan hak-hak asasi yang dimiliki suporter seperti hak untuk hidup dan hak untuk mendapatkan rasa aman. Apabila seseorang telah memenuhi suatu kewajiban maka hak-haknya harus terpenuhi sehingga tercipta tujuan suatu hukum dibuat. Suatu peraturan perundangan pada dasarnya dirancang untuk memberikan kepastian hukum serta penyelesaian suatu masalah hukum. Tetapi terdapat. pelanggaran hak-hak suporter sehingga menunjukkan bahwa undang-undang tersebut tidak berjalan sesuai tujuan dibuatnya hukum. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 dapat ditafsirkan memiliki kemaslahatan yang bercampur dengan kemafsadatan sehingga tidak dapat mencapai masalah yang hakiki.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum Suporter, Efektivitas, Kemaslahatan



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Lucky Viara Wineeke Putri, S.H.

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Lucky Viara Wineeke Putri, S.H.
NIM : 21203012136
Judul : **IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM SUPORTER
SEPAKBOLA DALAM PASAL 55 UNDANG-UNDANG NOMOR 11
TAHUN 2022 TENTANG KEOLAHRAGAAN**

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharapkan agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 21 Agustus 2023

Pembimbing

Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.

NIP: 19731105 199603 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1433/Un.02/DS/PP.00.9/12/2023

Tugas Akhir dengan judul : IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM SUPORTER SEPAKBOLA DALAM PASAL 55 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2022 TENTANG KEOLAHRAGAAN

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : LUCKY VIARA WINEEKE PUTRI, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 21203012136
Telah diujikan pada : Selasa, 28 November 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A-


dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I
Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6576a7027ea8



Penguji II
Dr. Ocktoherrinsyah, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 65794388deb0



Penguji III
Dr. Subaidi, S.Ag., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 6576a60c05298



Yogyakarta, 28 November 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 657bb7b8c05c

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Lucky Viara Wineeke Putri, S.H.
NIM : 21203012136
Program Studi : Magister Ilmu Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarism. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 21 Agustus 2023

Saya yang menyatakan,



Lucky Viara Wineeke Putri

NIM: 21203012136

MOTTO

“Angin tidak berhembus untuk menggoyangkan pepohonan melainkan untuk mnguji

kekuatan akarnya”

(Ali bin Abi Thalib)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan rahmat Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, dengan mengucapkan syukur Aalhamdulillah saya persembahkan skripsi ini untuk :

- Ibu dan bapak, terimakasih atas limpahan doa dan kasih sayang untuk anakmu, yang mengantarkan saya hingga titik ini.
- Dosen-dosen dan seluruh staf pengajar khususnya di jurusan Magister Ilmu syariah program studi hukum tata negara UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
- Teman-teman yang selalu mendukung dalam setiap langkah, terimakasih atas motivasi dan dorongan hingga segala hal baik dapat tercapai di waktu yang tepat.
- Almamater tercinta UIN sunan Kalijaga
- Brigata Curva SUD (BCS), atas segala pengalaman yang berharga dalam hidup saya yang telah mengajarkan arti cinta, solidaritas, dan pengorbanan untuk klub kebanggaan PSS Sleman.
- Andi kurniawan terimakasih menjadi pengemangat dan pemberi motivasi dalam hidup sehingga segala hal baik dapat tercipta.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/ 1997 dan 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	eš (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	ĥ (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	E	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	eš (dengan titik dibawah)
ض	Dad	Ḍ	ḍe (dengan titik dibawah)
ط	Ṭ	Ṭe	ṭe (dengan titik dibawah)
ظ	Ža	Ž	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	...‘...	koma terbalik keatas
غ	Gaīn	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

A. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعاقدين	<i>Muta'qidain</i>
عدة	<i>'iddah</i>
سنة	<i>Sunnah</i>

B. Ta' Marbūṭah di akhir kata

1. Bila ta' marbūṭah di matikan ditulis h.

هبة	<i>Hibah</i>
جزية	<i>Jizyah</i>
إسلامية	<i>Islāmiyyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya. Kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	<i>Karāmah al-Auliyyā'</i>
----------------	----------------------------

C. Vokal Pendek

َ	Fathah	A
ِ	Kasrah	I
ُ	ḍammah	U

D. Vokal Panjang

fathah + alif	Ā	جاهلية	<i>Jāhiliyyah</i>
---------------	---	--------	-------------------

fathah + alif layyinah/ya'mati	Ā	يسعى	<i>yas'ā</i>
Kasrah + ya'mati	Ī	كريم	<i>Karīm</i>
ḍammah + wau mati	Ū	فروض	<i>furūd</i>

E. Vokal Rangkap

fathah + ya'mati	Ai	بينكم	<i>Bainakum</i>
fathah + wau mati	Au	قول	<i>Qaul</i>

F. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	<i>a'antum</i>
أعدت	<i>u'iddat</i>
لإن شكرتم	<i>la'in syakartum</i>

G. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyyah

القرآن	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	<i>al-qiya's</i>

2. Bila diikuti huruf syamsiyah ditulis huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (*el*)-nya.

السماء	<i>as-samā'</i>
الشمس	<i>asy-syams</i>

H. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	<i>ẓawī al-furūd</i>
أهل السنة	<i>ahl as-sunnah</i>

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan kenikmatanya, rahmat serta hidayahnya, sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir penyusunan Tesis untuk memperoleh gelar magister dalam bidang ilmu *Syari'ah* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada nabi angung Muhammad SAW, serta kepada keluarga dan para sahabat yang membawa keberkahan.

Rasa syukur senantiasa penulis ucapkan atas rahmat dan petunjuk Allah SWT berikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul: “Implementasi Perlindungan Hukum Suporter Sepakbola Dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan”. Tesis ini disusun guna memenuhi persyaratan memperoleh gelar magister ilmu syariah program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penulis menyadari dalam penyusunan tesis ini tidak akan terwujud tanpa adanya dukungan, bantuan dan petunjuk serta bimbingan dari pihak-pihak terkait. Dengan segala hormat dan kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. Phil H. Al Makin, S. Ag, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

2. .Prof. Dr. Drs. H.Makhrus, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
3. Dr. Abdul Mughist, S.Ag., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Bapak Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag., selaku pembimbing tesis yang telah memberikan bimbingan, arahan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
5. Segenap dosen program studi Hukum Tata Negara, semoga ilmu yang telah diberikan kepada penulis dapat bermanfaat dan akan terus menjadi amal kebaikan.
6. Segenap staf tata usaha program studi Hukum Tata Negara, terimakasih atas pelayanan bagi penulis selama masa perkuliahan
7. Kepada orangtua, bapak dan ibu aats segala dukungan serta kesabarannya untuk penulis mrnyelesaikan tesis ini
8. Kepada sahabat-sahabatku tercinta atas motivasi serta kebersamaanya selama masa perkuliahan.

Semoga ilmu yang telah diperoleh selama kuliah di Magister Ilmu Syari'ah Konsentrasi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dapat bermanfaat bagi diri sendiri maupun bagi masyarakat luas. Penulis menyadari bahwa karya sederhana ini masih jauh dari kata sempurna kerana keterbatasan pengetahuan, wawasan dari penulis.

Yogyakarta 21 Agustus 2023



Lucky Viara Wineeke Putri S.H

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iii
HALAMAN PENGESAH	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN LITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
BAB I	
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	4
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoritik	16
F. Metode Penelitian	19
G. Sistematika Pembahasan	21
BAB II	
KAJIAN PUSTAKA PERLINDUNGAN HUKUM	24
A. Konsep <i>Maslahah</i> Menurut Syeikh ‘Izzuddin Ibnu Abdissalam.....	24
B. Teori Perlindungan Hukum Menurut Satjipto Raharjo.....	31
C. Substansi Undang- Undang No 11 Tahun 2022	36
D. Kedudukan Statuta PSSI 2019 Terhadap UU NO 11 Tahun 2022.....	46
E. Kompetisi Sepakbola di Indonesia.....	48
BAB III	
PERLINDUNGAN HUKUM DALAM UNDANG- UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2022	54
A. Regulasi Dalam Sepakbola	54

	B. Pola Perlindungan Hukum.....	58
	C. Kasus-Kasus Pelanggaran dalam Sepakbola	60
	D. Penyebab Anarkisme Dalam Sepakbola	66
	E. Penyelesaian Kasus Pelanggaran	71
BAB IV	ANALISIS TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM	
	SUPORTER SEPAKBOLA	74
	A. Implementasi Perlindungan Hukum Hak- Hak Suporter	74
	B. Relevansi <i>Kemaslahatan</i> Perlindungan Hukum	85
BAB V	PENUTUP	91
	A. Kesimpulan	91
	B. Saran- Saran	93
	DAFTAR PUSTAKA	95
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan data hasil riset litbang Save Our Soccer sejak tahun 1994 sampai tahun 2018 sudah terdapat 76 suporter sepak bola Indonesia yang tewas. Hal ini disebabkan berbagai faktor dari pihak- pihak penyelenggara keolahraagaan dan dari faktor anarkisme yang timbul antara suporter dengan suporter atau suporter dengan pihak pengamanan. Dalam Pasal 70 ayat (2) Kode Disiplin PSSI bahwa klub tuan rumah atau badan yang menunjuk atau mengawasi panitia pelaksana pertandingan tertentu bertanggung jawab atas tingkah laku buruk penonton, terlepas daripada alasan lengahnya pengawasan panitia pelaksana pertandingan.

Terkait sanksi yang dapat dikenakan terhadap tingkah laku buruk penonton, berdasarkan Pasal 70 ayat (4) Kode Disiplin PSSI yaitu sebagaimana diatur dalam Lampiran 1 pada Kode Disiplin PSSI. Disebutkan di Lampiran I angka 5 Kode Disiplin PSSI, terhadap perilaku kekerasan kepada orang atau objek tertentu sanksinya dapat dikenakan apapun yang diatur dalam Kode Disiplin PSSI ini tergantung dari pada akibat yang ditimbulkan/beratnya pelanggaran¹

Seorang suporter PSS Sleman Aditya Eka Putranda meninggal dunia setelah menjadi korban penganiayaan sejumlah orang di wilayah Gamping Sleman

¹ Statuta PSSI 2018, Pasal 70 ayat (2)

pada Sabtu (27/8/2022) malam. Aditya meninggal setelah PSS Sleman menjamu Persebaya Surabaya di laga pekan ketujuh Liga 1 2022/2023 yang digelar di Stadion Maguwoharjo, Sleman. Aditya mendapat serangan dari orang tak dikenal pada Sabtu malam (27/8/2022) sekitar pukul 22.30 WIB. Saat itu ia baru saja menyaksikan laga PSS Sleman melawan Persebaya yang berlangsung di Stadion Maguwoharjo. Suporter mempunyai hak untuk mendapatkan jaminan keamanan di dalam dan diluar lapangan pertandingan sehingga kasus tersebut sudah seharusnya menjadi tanggungjawab pihak penyelenggara pertandingan olahraga.²

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan diundangkan sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan keolahragaan. Terdapat penambahan pasal 55 ayat (5) dan (6) yang berkaitan dengan hak dan kewajiban suporter sehingga undang-undang ini menjadi peraturan pertama di Indonesia yang mengatur hak dan kewajiban suporter dalam bidang keolahragaan.

Pasal 55 ayat (5) menyatakan bahwa suporter memiliki hak sebagai berikut: a. Mendapatkan perlindungan hukum, baik di dalam maupun diluar pertandingan olahraga; b. Mendapatkan pembinaan dari organisasi atau badan hukum suporter Olahraga yang menaunginya; c. Mendapatkan kesempatan prioritas memiliki klub melalui kepemilikan saham sesuai dengan ketentuan

² Anifa Safitri, Sonny Andrianto, "Hubungan Antara Kohesivitas Dengan Intensi Perilaku Agresi Pada Supporter Sepak Bola", *Jurnal Psikologi Islami*, Vol.1 ,No 2 (November 2015), hlm. 12.

peraturan perundang-undangan; dan d. Memberikan dukungan langsung atau tidak langsung, baik di dalam maupun di luar pertandingan Olahraga.³

Hak-hak suporter dalam pasal 55 ayat (5) poin a dan b berupa hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dan mendapatkan pembinaan dari organisasi atau badan hukum yang menaunginya, diharapkan dapat menjamin terciptanya kepastian hukum bagi suporter. Perlindungan hak-hak asasi manusia seperti hak hidup serta hak untuk mendapatkan rasa aman dan nyaman, tetapi pasal-pasal terkait suporter dalam undang-undang tersebut belum sepenuhnya mengatur alur perlindungan, pembinaan, serta pencegahan pelanggaran hukum secara terperinci yang menyebabkan tidak tercapainya tujuan dibentuknya suatu hukum.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 sudah disahkan, tetapi apabila terjadi pelanggaran terhadap hak-hak suporter dalam kegiatan keolahragaan, aparat penegak hukum menggunakan pasal-pasal dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) sebagai dasar penuntutan dan sumber hukum bagi perlindungan hukum korban. Undang-undang ini memiliki substansi yang belum mencerminkan kepastian hukum yang tepat untuk dijadikan rujukan bagi kasus pelanggaran hukum, salah satu faktor yang menyebabkan hal tersebut adalah terdapat kesalahan dalam pengundangannya.

Dengan ketidaksesuaian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tersebut dapat dianalisis menggunakan teori *Maslahah* menurut Syekh ‘Izzuddin Ibnu Abdi Salam bahwa Kemaslahatan tidak dianjurkan untuk dikerjakan apabila

³ Undang-Undang Nomor 11 tahun 2022 Tentang Keolahragaan Pasal 55 ayat (5).

tersebab adanya *mani'* (penghalang) tertentu atau perkara lain yang kemaslahatannya lebih besar untuk menakar kebutuhan hukum dalam undang-undang tersebut, serta teori perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo bahwa terdapat empat indikasi perlindungan hukum tercapai yaitu adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya, jaminan kepastian hukum, berkaitan dengan hak-hak warganegara, adanya sanksi hukuman bagi pihak pelanggarnya, untuk mendeskripsikan masalah yang terjadi dalam pengundangan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tersebut.

B. Rumusan Masalah

Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 telah dirancang untuk tujuan kesejahteraan, pemberian kepastian hukum serta jaminan atas perlindungan hak asasi manusia bagi suporter khususnya, namun berdasarkan kasus tindak pidana yang terjadi serta implementasi yang belum sesuai dengan harapan maka berdasarkan uraian diatas, rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi perlindungan hukum suporter sepakbola dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan ?
2. Bagaimana relevansi *masalah* terhadap perlindungan hukum suporter sepakbola dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Suatu penelitian yang dilakukan mempunyai tujuan dari hasil penelitian tersebut. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menjelaskan implementasi perlindungan hukum suporter sepakbola dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan.
2. Untuk menjelaskan relevansi *masalah* terhadap perlindungan hukum suporter sepakbola dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan.

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritik

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran dan informasi untuk mengembangkan wawasan keilmuan khususnya pada bidang Hukum Tata Negara serta dalam ilmu syari'ah sebagai informasi pihak-pihak berkepentingan dalam penelitian serta mengenai perlindungan hukum suporter dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan dengan menggunakan perspektif perlindungan hukum dan konsep *masalah*.

2. Kegunaan Praktis

Adapun kegunaan secara praktis dari penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut :

- a. Memberi masukan kepada masyarakat luas masalah perlindungan hukum suporter yang terdapat dalam pasal 55 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan.
- b. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi yang berguna bagi kalangan akademisi untuk melakukan penelitian selanjutnya, praktisi hukum, dan masyarakat yang berkaitan dengan perlindungan hukum suporter dalam pasal 55 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan.

D. Telaah Pustaka

Terdapat beberapa tulisan yang memiliki objek kajian sesuai dengan tema dari penelitian ini sebagai berikut :

Pertama, jurnal yang ditulis Laras Astuti yang berjudul “ Penanggulangan Anarkisme Suporter Melalui Kebijakan Hukum Pidana (Studi Kasus Persib Bandung dan Persija Jakarta)”, rumusan masalah jurnal ini adalah 1) mendeskripsikan bentuk kelembagaan supporter dalam mengelola klub sepakbola. 2) mendeskripsikan implikasi hukum kelembagaan badan hukum klub sepakbola yang mengabaikan peran serta supporter. 3) mendeskripsikan model penguatan kelembagaan badan hukum supporter dalam pengelolaan klub sepakbola yang berbasis supporter menjelaskan bahwa anarkisme suporter sebagai salah satu permasalahan klasik dalam penyelenggaraan liga sepakbola di Indonesia akan terus terjadi di setiap tahunnya, apabila tidak ada pola penyelesaian yang baik. Terakhir, anarkisme tersebut menewaskan supporter persija Jakarta (Haringga Sirila) dalam pertandingan antara Persija Jakarta dan Persib Bandung di Stadion

Gelora Bandung Lautan Api. Penanggulangan anarkisme suporter perlu dilakukan dengan serius agar tidak ada lagi suporter yang menjadi korban. Salah satu upaya yang dapat dilakukan dengan menggunakan kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi anarkisme supporter. Penulis menganalisis Pertama, upaya penal mengedepankan penghukuman kepada terdakwa pengeroyokan Haringga Sirila, tiga belas orang divonis penjara sedangkan satu orang di vonis bebas. Kedua, upaya non penal mengedepankan proses pencegahan dengan mengidentifikasi faktor penyebab terjadinya anarkisme suporter yang dapat dilakukan dengan kebijakan penanaman nilai-nilai sportivitas dan fairplay serta pembinaan suporter.⁴

Kedua, Jurnal yang ditulis oleh Kusuma Astuti dengan judul “ Kajian Kriminologis Aksi Kekerasan Suporter Sepak Bola”. Jurnal ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam mengenai tindakan anarkis yang dilakukan oleh supporter sepakbola secara yuridis. Selain itu, akan dikaji upaya-upaya yang seharusnya dilakukan agar kebijakan-kebijakan pemerintah mampu mengatasi kekerasan. Tidak adanya peraturan khusus yang mengatur tentang perbuatan menempatkan kriminologi sebagai salah satu bidang hukum pidana untuk mempelajari secara mendalam mengenai kekerasan yang terjadi. Beberapa factor yang mendukung timbul dari para pelaku sendiri maupun orang disekitarnya.

⁴ Laras Astuti, “Penanggulangan Anarkisme Suporter Melalui Kebijakan Hukum Pidana Studi Kasus Persib Bandung dan Persija Jakarta” , Jurnal *Bina Mulia Hukum*, Vol. V, No. 02, (Januari 2021), hlm. 346.

Saran harus dilakukan beberapa perbaikan pada berbagai bidang dan para pihak sendiri agar tidak terjadi kekerasan yang merugikan dan meresahkan orang lain.⁵

Ketiga, Artikel yang ditulis oleh Syahrul Sajidin dengan judul “Pelebagaan Bentuk Badan Hukum Suporter Menuju Pengelolaan Klub Sepakbola Berbasis Peran Serta Suporter (studi pada kelompok suporter aremania dan klub arema Indonesia)”. Penulis menemukan bahwa Sepakbola merupakan olahraga paling populer di Indonesia. Suporter dan klub berjalan sendiri-sendiri, klub tidak mampu melakukan kontrol terhadap perilaku negatif suporternya, sementara suporter tidak mampu melakukan kontrol terhadap pengelolaan klub. Dari penelitian ini ditemukan hasil: 1) konsep pengelolaan klub berbasis suporter telah lama dilaksanakan di beberapa klub Eropa dan terbukti berhasil serta mampu mengembalikan kedaulatan suporter, 2) implikasi pengabaian peran suporter adalah potensi klub tidak mampu dikembangkan secara maksimal, 3) skema kelembagaan pengelolaan klub Arema Indonesia oleh Aremania dilakukan melalui badan hukum perkumpulan dengan skema gerakan online dan offline dalam rencana waktu selama 20 tahun.⁶

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Andi Jafits Luster Romadhon dengan judul “Upaya Represif dan Preventif dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Kendaraan Pengangkut Suporter PSIM”. Sepakbola dan suporter merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Faktanya

⁵ Kusuma Astuti, “Kajian Kriminologis Aksi Kekerasan Suporter Sepakbola”, *Jurnal UNY*, Vol 2, No 2, (Juli 2013), hlm. 10.

⁶ Syahrul Sajidin, “Pelebagaan Bentuk Badan Hukum Suporter Menuju Pengelolaan Klub Sepakbola Berbasis Peran Serta Suporter studi pada kelompok suporter aremania dan klub arema Indonesia”, *Jurnal Magister Ilmu Hukum Kenotariatan*, (Desember 2014), hlm 1.

suporter sepak bola seringkali menunjukkan sikap fanatis yang berlebihan terhadap tim yang didukungnya melalui berbagai tindakan negatif seperti merusak fasilitas umum dan melakukan pelanggaran lalu lintas. Hal demikian terjadi juga pada suporter PSIM Yogyakarta dengan berfokus pada pelanggaran lalu lintas terhadap kendaraan pengangkut. Lebih lanjut tulisan ini akan membahas tentang upaya preventif dan upaya represif terhadap penegakan hukum suporter PSIM yang dilakukan melalui penelitian yang bersifat yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas oleh kendaraan pengangkut suporter sepak bola dilakukan oleh pihak kepolisian baik secara preventif maupun represif. Upaya preventif dilakukan pihak Satlantas Polresta Yogyakarta dengan cara memberikan pengawalan terhadap konvoi suporter dan menempatkan anggotanya di titik-titik yang dilalui suporter PSIM. Sedangkan upaya represif yang dilakukan dengan penindakan, baik melalui teguran dan penilangan.⁷

Kelima, jurnal yang ditulis oleh I Wayan Suarsa Putra Utama, yang berjudul “ Match Fixing di Dunia Sepak Bola Indonesia Pendekatan Pidana”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latarbelakang adanya match fixing di dunia sepak bola Indonesia dan untuk mengetahui bagaimana analisis hukum menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 terhadap tindak pidana match fixing dalam dunia sepakbola di Indonesia. Metode yang digunakan adalah metode hukum normatif. Sumber acuan hukum tersebut didapatkan melalui

⁷ Andi Jafits Luster Romadhon, “Upaya Represif dan Preventif dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Kendaraan Pengangkut Suporter PSIM”, Jurnal *UNY* VOL 1, No 3 (Tahun 2020), hlm 21.

tinjauan kepustakaan, yang kemudian semua sumber acuan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pertandingan di bidang sepakbola Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang kejahatan penyuapan dijatuhkan hukuman pidana walaupun praktek menyuap dalam lingkup swasta bukan dianggap sebagai korupsi. Persepakbolaan Indonesia diatur dalam UU No. 11 Tahun 1980 dapat diancam dengan sanksi pidana walaupun tindakan suap tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan korupsi sesuai dengan UU Tipikor.⁸

Keenam, jurnal karya Muhammad Ajid Husain, berjudul “Statuta PSSI Dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia”. Rumusan masalah dalam jurnal ini adalah Penulis menarik dua permasalahan yang kemudian dijadikan fokus dari penelitian ini, yakni mengenai bagaimana kedudukan hukum statuta PSSI dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia dan bagaimana pengaturan ke depan terkait kedudukan statuta PSSI sebagai Lex Sportiva dalam Negara hukum Indonesia, metode penelitian dalam jurnal ini Penulis menggunakan metode penelitian Hukum Normatif. Metode pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan kasus (case approach). Metode analisis bahan hukum di penelitian ini menggunakan metode analisis preskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah Pengaturan ke depan terkait dengan kedudukan statuta PSSI sebagai Lex Sportiva dalam Negara hukum

⁸ I Wayan Suarsa Putra Utama, Match Fixing di Dunia Sepak Bola Indonesia Pendekatan Pidana, *Jurnal Hukum Kertha Negara*, Fakultas Hukum, Universitas Udayana (2020), hlm. 7.

Indonesia dapat dilakukan dengan cara memberikan pembagian kewenangan antara Negara dengan PSSI. Pembagian kewenangan tersebut bisa dilakukan dengan cara memberikan kewenangan penuh kepada PSSI untuk menyelenggarakan dan mengelola persepakbolaan Indonesia. Selain itu, penerapan sanksi pidana terkait penganiayaan d luar karakteristik permainan sepak bola dan kolaborasi antara PSSI dan Kepolisian Republik Indonesia terkait pengaturan skor juga dirasa perlu untuk menumbuhkan iklim persepakbolaan Indonesia yang sehat dan bersih. Baik pembagian kewenangan dan penerapan sanksi pidana tersebut harus tercantum dalam peraturan perundang-perundang yang sesuai dengan jenis peraturan-perundang-undangan yang ada di Indonesia, sehingga memberi kedudukan pasti statuta PSSI di mata hukum nasional.⁹

Ketujuh, jurnal karya Giovanni Gianini Sihasale, berjudul "*Legal Protection of Fundamental Rights in Indonesian Footballers*". Rumusan masalah dalam penelitian ini bagaimana perlindungan hukum terhadap pemain sepak bola di Indonesia atas hak pokoknya dan apa upaya yang dapat dilakukan oleh pemain sepak bola mengenai keluhan atas hak pokoknya. Pendekatan dalam menjawab masalah dalam penyusunan sebagai karya ilmiah ini adalah dengan pendekatan normative sehingga mengkaji serta memahami tentang perlindungan hukum bagi setiap pemain sepak bola yang ada di Indonesia. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini ditinjau dari: 1) Sumber bahan hukum primer, 2) Sumber bahan hukun sekunder. hasil penelitian yang telah dilakukan telah mencapai kesimpulan, bahwa pada kenyataannya memang pihak pemain sepak

⁹ Muhammad Ajid Husain , " Statuta PSSI Dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia".*Jurnal Hukum*, Vol,14 Nomor 1, (Januari 2022), hlm 114.

bola sebagai tenaga kerja atau buruh, masih belum mendapatkan Hak yang harusnya mereka terima, dan juga kebanyakan dari mereka masih belum mengerti atau belum paham betul mengenai isi kontrak yang mereka tanda tangani. Terkadang mereka malah menanda tangani kontrak, dengan terpaksa atau dibawah tekanan. Akan tetapi ada titik terang dimana PSSI sebagai induk sepak bola nasional telah melakukan perubahan dengan membentuk NDRC dimana tugas nya adalah menyelesaikan sengketa antara pihak pemain dan klub Sepak Bola. Menurut Sri Kusumastuti Rahayu didalam Kusumastuti Salah satu cara untuk adalah dengan melakukan dialog secara intensif, dimana masingmasing pihak secara terbuka menempatkan dirinya dalam posisi yang seimbang Semoga untuk kedepanya Pemain dalam membuat Kontrak/Perjanjian Kerja dengan Pemilik Klub haruslah diberi pencerahan oleh PSSI agar tahu dan mengerti pentingnya syarat syarat yang harus dipenuhi dalam Kontrak/Perjanjian agar semua sesuai dengan Hukum dan Perundang undangan yang berlaku.¹⁰

Kedelapan, jurnal karya Akhmad Irfan Ismail, berjudul “Penegakan Hukum Dalam Pertandingan Sepakbola Terhadap Match Fixing”, rumusan masalah penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana pertanggung jawaban match fixing menurut hukum positif di Indonesia, dan untuk mengetahui apa kendala yang dihadapi dalam penyelesaian kasus match fixing. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum deskriptif yang bersifat pemaparan atas berbagai macam perbuatan yang mengandung unsur tindak pidana di dalam dunia

¹⁰ Giovanni Gianini Sihasale, “Legal Protection of Fundamental Rights in Indonesian Footballers, *Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Indonesia*, hlm 17.

sepak bola dan mempunyai tujuan untuk memperoleh suatu gambaran terhadap penerapan hukumpidana Indonesia didalam suatu sepak bola terhadap perbuatan yang mengandung unsur pidana sehingga tidak terkesan mengintervensi kedaulatan hukum sepak bola itu sendiri. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa harus adanya penegakan hukum terhadap pemain sepakbola, wasit serta perangkat pertandingan dalam sepakbola sesuai aturan hukum yang berlaku di Indonesia , dan peran polisi serta masyarakat yang harus melihat sepakbola itu tidak hanya pertandingan akan tetapi sepakbola itu sendiri ada hukum yang mengatur secara rinci sesuai undang undang di Indonesia dan kode disiplin PSSI.¹¹

Kesembilan, jurnal karya Eko Noer Kristiyanto, berjudul “ Peranan Hukum Nasional Dalam Penyelenggaraan Kompetisi Sepakbola Provesional Di Indonesia”. Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah menjelaskan bagaimana sesungguhnya kedudukan dan peranan sistem hukum nasional dalam penyelenggaraan kompetisi sepakbola nasional provesional dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum, metode penelitian yang digunakan yaitu metode yuridis normatif terkait teori plurarisme. Hasil penelitian ini adalah kewenangan dan intervensi pemerintah sebagai state tak boleh melanggar kedaulatan society, eksistensi society beserta kedaulatannya memiliki aturan hukum sendiri yang idealnya tidak melanggar kedaulatan state dan berlaku bagi komunitasnya untuk menyelesaikan urusanya sendiri, dan membutuhkan hukum

¹¹ Akhmad Irfan Ismail, berjudul “Penegakan Hukum Dalam Pertandingan Sepakbola Terhadap Match Fixing”,*Prosiding Ilmu Hukum Unisba* Vol 3 No 1 , (February 2017,) hlm 12.

nasional untuk urusan-urusan yang tak diatur oleh hukum society, seperti legalitas dan pajak.¹²

Kesepuluh, Artikel karya Iqbal Hirzi Romadhon, berjudul " Urgensi Pemberlakuan Lex Sportiva Apabila Terdapat Unsur Pidana Pada Kasus Pengaturan Skor Olahraga Sepakbola", Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah menyelesaikan masalah hukum yang dilakukan dengan mempelajari sumber-sumber kepustakaan, yang merupakan data sekunder. Pengaturan skor dalam pertandingan olahraga dipandang sebagai isu yang merugikan kepentingan publik karena membahayakan integritas kompetisi, membahayakan nilai-nilai sosial dan pendidikan budaya yang diekspresikan dalam olahraga, dan membahayakan pendapatan olahraga. Hukum pidana adalah peraturan perundang-undangan yang memaksa yang menyatakan bahwa setiap kegiatan kejahatan yang memenuhi kriteria kejahatan harus dituntut secara pidana. Metode penelitian hukum normatif. Sebaliknya, pendekatan hukum normatif adalah strategi untuk memecahkan dan menyelesaikan masalah hukum yang dilakukan dengan mempelajari sumber-sumber kepustakaan, hasil dari penelitian ini adalah Statuta PSSI tidak selalu dapat menggantikan hukum nasional, meskipun statusnya sebagai Lex Sportiva. Negara dan PSSI dapat mempersiapkan masa depan legal standing PSSI sebagai Lex Sportiva dalam sistem hukum Indonesia dengan membentuk pembagian kewenangan. Untuk melaksanakan pembagian kerja ini, PSSI bisa diberikan kendali penuh atas penyelenggaraan sepak bola Indonesia.

¹² Eko Noer Kristiyanto, berjudul " Peranan Hukum Nasional Dalam Penyelenggaraan Kompetisi Sepakbola Profesional Di Indonesia". *Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol 5 nomor 3, (Desember 2016) ,hlm 439.

Untuk menjaga lingkungan yang bersih dan sehat di lapangan sepak bola di Indonesia, PSSI dan Polri harus bekerja sama untuk menentukan skor akhir. Statuta PSSI harus memiliki tempat yang jelas di mata hukum nasional, dan ini hanya dapat dicapai melalui penetapan alokasi kewenangan yang jelas dan penerapan hukuman yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang sudah ada di Indonesia. Untuk menangani kasus pengaturan skor dalam pertandingan sepak bola, sistem peradilan nasional dapat menerapkan atau memberlakukan Lex Sportiva melalui undang-undang PSSI dan Undang-Undang nomor 11 tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap. Undang-undang nomor 11 tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap dijadikan acuan untuk menghukum pelaku dalam lingkup keluarga sepak bola, bandar judi, dan mafia dengan sanksi pidana jika perbuatannya menimbulkan ketakutan masyarakat. Statuta PSSI menghukum pelaku dalam keluarga sepakbola dengan sanksi administratif sesuai dengan asas Lex Sportiva yaitu sebagai undang-undang yang mengatur sepakbola.¹³

Dari uraian diatas, dapat diketahui bahwa perbedaan mendasar antara penelitian yang satu dengan yang lainnya terletak pada fokus penelitian. Penelitian diatas membahas mengenai anarkisme yang disebabkan suporter dengan mengacu kepada peraturan terdahulu, serta dengan kode etik PSSI, yang memiliki fokus kepada tindakan kriminal yang dilakukan suporter serta dampak yang terjadi kepada pelaku dan korban. Namun pada penelitian ini penulis akan mengkaji

¹³ Iqbal Hirzi Romadhon, berjudul " Urgensi Pemberlakuan Lex Sportiva Apabila Terdapat Unsur Pidana Pada Kasus Pengaturan Skor Olahraga Sepakbola" Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, hlm 2.

mengenai pandangan Islam terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang keolahragaan, dengan fokus kajian perlindungan hukum bagi suporter dalam bidang keolahragaan, kemudian mengkaji efektivitas undang-undang tersebut.

D. Kerangka Teoritik

Teori dalam penelitian berfungsi sebagai landasan teoritik serta sebagai dasar hukum yang kokoh bagi penulis. Berdasarkan teori diatas penulis menganalisis pokok-pokok masalah yang dibahas dengan menggunakan teori *Maslahah* dan teori perlindungan hukum.

1. Teori *Maslahah*

Menghasilkan kemaslahatan dan menolak kemafsadatan untuk dunia dan akhirat pada pokoknya hanyalah berdasarkan pada *zhan* (hipotesa). Baik di dunia ataupun di akhirat selalu terdapat kemaslahatan dan kemafsadatan sehingga jika kemaslahatan keduanya tidak dapat digapai maka baik keadaan dunia atau akhirat akan rusak. Demikian pula jika kemafsadatan merajalela maka hancurlah penduduk dunia dan akhirat.¹⁴ Kemaslahatan tidak dianjurkan untuk dikerjakan apabila tersebut adanya *mani'* (penghalang) tertentu atau perkara lain yang kemaslahatannya lebih besar, tiada lain karena Allah telah menyuruh hamba-Nya mengerjakan beberapa kemaslahatan yang berbeda-beda peringkatnya. Kemaslahatan dengan istilah lain dapat dikatakan kebaikan, manfaat, atau

¹⁴ Syeikh Izzudin bin Abdus Salam, *Qowaidul Ahkam Fi Masholihil Anam*, Terj Imam Ahmad Ibnu Nizar, , (Bandung: Nusa media,2021), hlm.1.

hasanat. Sedangkan kemafsadatan dapat diistilahkan dengan keburukan, resiko, *dharar* atau *aiyisat*.

Kemaslahatan dan kemafsadatan akhirat hanya dapat diketahui melalui dalil-dalil *naqal* (tekstual). Kemaslahatan dan kemafsadatan bertingkat-tingkat, dari yang sedang, yang rendah, dan yang paling tinggi. Terbagi menjadi tiga yaitu kemaslahatan dari *wajibat* (tindakan yang wajib), kemaslahatan dari *mandubat* (tindakan yang sunnah), kemaslahatan *mubahat* (tindakan yang jawaz). Sedangkan kemafsadatan dibagi menjadi dua bagian yaitu kemafsadatan dari *makruhat* (tindakan yang makruh) dan kemafsadatan dari *muharramat* (tindakan yang haram).¹⁵

Kemaslahatan terbagi menjadi empat bagian, yaitu kenikmatan dan sebab-sebabnya, kebahagiaan dan sebab-sebabnya. Kemafsadatan dibagi menjadi empat yaitu sakit dan sebab-sebabnya, penderitaan dan sebab-sebabnya. Allah menciptakan hamba yang selalu cenderung pada kesenanganserta terhindar dari penderitaan, dengan memberi padaha kepada umat yang taat dan adzab bagi mereka yang berlaku maksiat. Pada prinsipnya tugas manusia itu hanya menjalankan sebab-sebab kebenaran atau kebaikan, serta menjauhi sebab-sebab kebinasaan. Adapun qadha dan qadar Allah berdiri dibelakangnya, sehingga seseorang tidak akan ada yang mampu menolak hukum-Nya ataupun keluar dari lingkaran ketetapan-Nya, baik ketetapan itu akan mengakibatkan celaka ataupun bahagia.

¹⁵ *Ibid.*, hlm 7.

2. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah upaya untuk mengorganisasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat supaya tidak terjadi tubrukan antar-kepentingan dan dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Pengorganisasian dilakukan dengan cara membatasi suatu kepentingan tertentu dan memberikan kekuasaan pada yang lain secara terukur. Teori perlindungan hukum dari Satjipto Raharjo ini terinspirasi oleh pendapat Fitzgerald tentang tujuan hukum, yaitu untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat dengan cara mengatur perlindungan dan pembatasan terhadap berbagai kepentingan tersebut¹⁶

Perlindungan hukum adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan. Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya.
- b. Jaminan kepastian hukum.
- c. Berkaitan dengan hak-hak warganegara.
- d. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

¹⁶ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000) , hlm 68.

E. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, laporan-laporan yang berhubungan dengan masalah yang akan dipecahkan. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statuta approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah menyeluruh undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Serta pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang ditujukan untuk menemukan dan merumuskan argumentasi hukum melalui analisis terhadap pokok permasalahan.

2. sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis dengan mengumpulkan data-data, kemudian mendeskripsikan, mengklasifikasikan, dan menganalisis persoalan yang terkait dengan Perlindungan hukum Suporter Sepakbola dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan dengan teori *maslahah* dan teori perlindungan hukum.

3. Sumber Data

Dalam memperoleh sumber hukum yang akurat penulis menggunakan sumber data yang dibagi sebagai berikut :

a. Sumber Hukum Primer

Sumber hukum primer adalah sumber hukum utama. Dalam hal ini penulis menggunakan buku-buku, jurnal yang berkenaan dengan tema yang dibahas yaitu perlindungan suporter sepakbola dalam pasal 55 undang-undang nomor 11 tahun 2022 tentang keolahragaan.

b. Sumber Hukum Sekunder

Sumber hukum sekunder diperoleh dari sumber yang sudah ada, atau bahan hukum yang berisikan tentang informasi yang menjelaskan dan membahas bahan hukum primer. Dalam hal ini tulisan- tulisan ilmiah hukum, hasil penelitian dalam bentuk laporan, jurnal, artikel, tesis, dan disertasi.

4. Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dengan cara penelitian kepustakaan yaitu mencari data mengenai objek penelitian dan mengumpulkan data mengenai objek penelitian yang berupa catatan- catatan dan buku-buku. Dilakukan dengan mencari, mencatat, mempelajari dan menganalisis data-data berupa bahan pustaka yang terkait dengan judul.

5. Pengolahan Data

- a. Editing, adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk atau terkumpul itu

tidak logis dan meragukan. Jadi untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat dalam pencatatan di pustaka dan bersifat koreksi sehingga kekurangannya dapat dilengkapi atau diperbaiki.

- b. Pendataan data, adalah memberikan catatan data yang menyatakan jenis dan sumber data yaitu dari sumber- sumber buku, literatur yang sesuai dengan masalah yang ada.

6. Analisis data

Metode yang digunakan dalam mengolah dan menganalisis data yang diperoleh dalam penelitian adalah analisis kualitatif, yaitu prosedur untuk menghasilkan data deskriptif berupa gambaran- gambaran penjelasan secara logis dan sistematis. Kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan suatu jawaban dan permasalahan pokok yang diangkat dalam penelitian ini dengan menggunakan metode berpikir deduktif yaitu dengan cara menarik kesimpulan dimulai dari pernyataan umum menuju pernyataan khusus dengan menggunakan penalaran atau rasio.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis membagi dalam beberapa bab guna mendapatkan hasil penelitian yang maksimal dan sistematis sehingga dapat dipahami dan disimpulkan dengan tepat.

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang terdiri dari tujuh bagian yang disusun secara berurutan yaitu, latar belakang mengapa masalah ini perlu diteliti. Kedua, rumusan masalah yang menjadi penegas masalah dalam latar belakang

masalah. Ketiga, tujuan dan kegunaan penelitian yang mempunyai maksud tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini. Keempat, Kajian Pustaka yaitu penjelasan penelusuran karya ilmiah yang sudah diteliti berkenaan dengan tema penelitian dan juga untuk mengetahui bahwa ada peneliti lain yang pernah meneliti topik ini. Kelima, kerangka teoritis berisi kerangka berpikir dalam memecahkan masalah penelitian. Keenam, metode penelitian berisi langkah-langkah penulis untuk mengumpulkan data dan menganalisis masalah. Ketujuh, sistematika pembahasan sebagai gambaran awal dari penelitian.

Bab kedua, pada bagian ini menguraikan secara detail tentang teori dan konsep yang digunakan sebagai dasar analisa untuk menjawab permasalahan sebagaimana yang dirumuskan dalam rumusan masalah, dengan menggunakan teori *maslahah* dan teori perlindungan hukum sebagai dasar mengkaji bagaimana perlindungan hukum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan .

Bab ketiga, yaitu dinamika inti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, membahas latar belakang terciptanya undang-undang tersebut, substansi undang-undang, serta hak-hak perlindungan hukum bagi supporter dalam undang-undang tersebut, kemudian dinamika Undang-Undang tersebut dapat dikaji menggunakan kerangka teoritik dalam bab selanjutnya.

Bab keempat, merupakan inti dari pembahasan dan merupakan jawaban yang terdapat dalam perumusan masalah, maka di dalam bab ini dijelaskan pandangan *maslahah* terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan, analisis perlindungan hukum bagi supporter dalam Islam yaitu

dengan pandangan teori perlindungan hukum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang keolahragaan. Kajian analisis tersebut juga ditujukan untuk melihat eksistensi, relevansi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan tersebut.

Bab kelima, adalah penutup yang terdiri dari kesimpulan, saran-saran atas penjelasan atau uraian dari penelitian diatas, bertujuan menyimpulkan tema yang menjadi kajian penulis serta memberikan saran kepada pihak terkait agar nantinya penelitian ini dapat bermanfaat dan diakui secara akademik.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Dalam pandangan masalah bahwa Pasal 55 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan, tujuan dibuatnya hukum adalah kemaslahatan, tidak tercipta dalam undang-undang ini berkaitan dengan hak dan kewajiban suporter yang tidak mencakup suporter secara menyeluruh, kepastian hukum serta kemanfaatan tidak secara jelas terdapat dalam undang-undang tersebut dengan adanya kerancuan pasal yang berkaitan dengan ketentuan pidana yang hanya mencakup penyelenggara kegiatan olahraga, tanpa adanya keterangan mengenai sanksi terhadap suporter yang melanggar hukum. Dalam empat poin yang terdapat dalam pasal 55, perlindungan hukum sudah berjalan tetapi perlu adanya regulasi pendukung, pembinaan yang menjadi hak bagi suporter terbatas kepada pemilik kartu tanda anggota komunitas suporter sepakbola, pembagian saham tidak menjadi hal umum yang dibahas bagi lingkup suporter tetapi masih menjadi kepentingan manajemen, perlindungan hukum di dalam dan di luar lapangan terealisasi dengan batasan-batasan berupa wilayah penugasan, waktu penugasan aparat yang terfokus kepada keberangkatan dan kepulangan suporter, serta fasilitas pendukung pengamanan yang manual sehingga terciptanya ketidaknyamanan suporter dalam stadion.

2. Dalam pandangan teori perlindungan hukum bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 telah memenuhi dua indikator perlindungan hukum dari empat indikator. Yaitu telah memenuhi pengayoman oleh pemerintah dan jaminan hak warga negara, tetapi tidak memenuhi dua indikator yaitu jaminan kepastian hukum dan adanya sanksi bagi pelanggar hukum.

Terdapat dua sarana perlindungan hukum yaitu sarana represif dan sarana preventif. Sarana represif dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022, sebagai sarana Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan.terdapat penyelesaian sengketa induk keolahragaan dengan cara mediasi, konsiliasi, serta arbitasi, serta ketentuan pidana yang ditujukan bagi pelanggaran pihak penyelenggara kegiatan keolahragaan, yang telah memenuhi kriteria sebagai sarana penegakan hukum, tetapi pasal tersebut tidak relevan terhadap pelanggaran yang terjadi. Pasal 70 tersebut tidak membebaskan sanksi terhadap anarkisme yang berakhir dengan pembunuhan atau kematian salah satu pihak suporter sehingga perlindungan hukum tidak sepenuhnya tercapai dengan tepat. Sarana preventif yaitu pencegahan suatu kejahatan yang perlu untuk diatur dalam pasal Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022, dalam undang-undang tersebut upaya preventif tercermin dalam pasal 55 ayat (5) poin b yang menyatakan bahwa suporter mendapatkan pembinaan dari organisasi atau badan hukum suporter olahraga yang menaunginya,

yang telah memenuhi unsur perlindungan hukum bagi suporter, pembinaan yang dimaksud adalah berupa pengetahuan, etika, serta norma yang sesuai dengan aspek-aspek perlindungan hak asasi manusia dalam pertandingan keolahragaan. Pembinaan dalam pasal tersebut ditujukan bagi anggota resmi organisasi suporter yang berbadan hukum, sehingga tidak mencakup suporter independen dari berbagai wilayah di Indonesia.

B. SARAN

Setelah melakukan penelitian hingga sampai pada kesimpulan, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai langkah dalam menghadapi problematika pada masa yang akan datang. Adapun saran-saran tersebut adalah sebagai berikut :

1. Perlu adanya pengkajian kebijakan terhadap suporter di Indonesia agar tercapainya tingkat efektivitas perlindungan hukum yang diharapkan oleh suporter dengan adanya pasal 55 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang keolahragaan, sehingga diperlukan koordinasi pihak-pihak terkait untuk menciptakan perlindungan hukum secara represif maupun preventif untuk selanjutnya dapat terapkan sebagaimana amanat konstitusi bahwa negara memiliki kewajiban untuk menjamin kesejahteraan serta kedamaian warga negaranya.

2. Dengan adanya undang-undang ini, maka pemerintah khususnya pihak penyelenggara kegiatan keolahragaan di Indonesia perlu sekiranya memberikan fasilitas-fasilitas penunjang untuk mendukung relevansi pasal 55 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 yang termasuk di

dalamnya pembinaan suporter, pembinaan panitia pelaksana, serta pembinaan aparat pengamanan , karena menurut penelitian dari tesis ini bahwa tingginya tindak kriminal dalam kegiatan keolahragaan sebagian besar disebabkan kurangnya pembinaan serta pengetahuan pihak-piha terkait tentang standar operasional penyelenggaraan keolahragaan serta anarkisme suporter.

3. Dengan ketidaksesuaian tujuan dibuatnya undang-undang tersebut dengan realitas di lapangan, maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 perlu adanya perbaikan berupa penambahan pasal yang berkaitan dengan sanksi terhadap anarkisme suporter, mekanisme pengamanan kegiatan keolahragaan, serta perlu adanya peraturan yang mengatur suporter secara khusus pada bidangbidang olahraga tertentu yang. Demikian tesis yang berjudul Analisis Yuridis perlindungan hukum suporter dalam pasal 55 undang-undang nomor 11 tahun 2022 tentang keolahragaan. Penulis sangat megarapkan kritik dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak agar nantinya dapat dilakukan perbaikan. Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membaca

DAFTAR PUSTAKA

1. Ushul Fiqh/Hukum

- Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Siyasah*, Sinar Grafika: Jakarta Timur, 2014
- Ahmad Irwan, *Asas-Asas Hukum Islam*, Penerbit Thafa Media, Yogyakarta: 2018
- Ali Sodikin, *Fiqh Ushul Fiqh*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: Yogyakarta, 2014
- Endri Saifuddin, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Setera Press : Malang, 2017
- H.A Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, Kencana : Jakarta, 2003
- Joe Luxbacher, *Sepakbola Taktik dan Teknik Bermain*, Raja Grafindo Persada, 2004
- Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)* Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012
- Muhammad Iqbal, *Kontekstualitas Doktrin Politik Islam*, Kencana : Jakarta, 2014
- Philippus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT Bina Ilmu: Surabaya, 1987
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000
- Setiono, "Rule of Law", (Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2004)
- Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008
- Suyuti Pulungan, *Fikih Siyasah*, Penerbit Ombak : Yogyakarta, 2014
- Syeikh Izzuddin Ibnu Abdis Salam, *Qawā'idul Aḥkām fī Mashāliḥil Anām : Alih Bahasa Imam Ahmad Ibnu Nizar Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Bandung: Penerbit Nusa Media, 2021.

Wahyu Sasongko, *Ketentuan-ketentuan pokok hukum perlindungan konsumen*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2007

Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqh Daulah Dalam Perspektif Al Quran*, Bulan Bintang: Bandung, 2003

2. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Nasional

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Statuta PSSI Tahun 2019

3. Metodologi Penelitian

Ashshofa, Burhan *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineke Cipta, 2013.

Bahri, Syamsul, *Metodologi Hukum Islam*, Yogyakarta: Teras, 2008.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2010.

Muhamad Darusman, "Implementasi Masalah Mursalah Dalam Penanganan Pandemi Covid-19 di Indonesia" Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.

Muhammad Fadli "Pembentukan Undang-Undang yang Mengikuti Perkembangan Masyarakat" *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 15 No. 01 (Maret 2018).

Sholihin, Bunyana, *Metodologi Penelitian Syari'ah*, Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2018.

Sudjana, Nana, *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah*, Bandung: Sinar Baru, 1991.

Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

4. Jurnal

Ajid husein, “Statuta PSSI dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia”, *Jurnal Hukum Al’adl*, (2021)

Alif Cahyo Mitra Pratama,” Lahirnya kembali PSSI “, *Avatara E-Jurnal Sejarah*, Vol 10 No 1 (2020)

Andi Jafits Luster Romadhon, ” Upaya Represif dan Preventif dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Kendaraan Pengangkut Suporter PSIM”,*Jurnal UNY VOL 1 Nomor 3*,(2020).

Anantha Putra Perdana, Upaya Polisi Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Oleh Suporter Sepakbola di DIY. *Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Atmajaya Yogyakarta*: 2014

Anifa Safitri, Sonny Andrianto, “Hubungan Antara Kohesivitas Dengan Intensi Perilaku Agresi Pada Suporter Sepak Bola”, *Jurnal Psikologi Islami*, Volume 1 Nomor 2, (2015).

Bima Pradiksa, “Persepsi Masyarakat Terhadap Sepakbola”, *jurnal Universitas Negeri Yogyakarta*, (2019)

Muchsin, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia, (Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2003

I Made Aryana Putra Atmaja,” Pertanggungjawaban Pidana Suporter Sepak Bola yang Melakukan Penganiayaan Dalam Pertandingan Sepak Bola Terhadap Anggota Polri”,*Jurnal Fakultas Hukum Universitas Dwijendra*,(2017).

I Made Wayan Suarsa Putra Utama, “Match Fixing di Dunia SepakBola Indonesia Pendekatan Pidana”, *Jurnal Hukum Kertha Negara*, Fakultas Hukum, Universitas Udayana ,(2020).

Kusuma Astuti, “Kajian Kriminologis Aksi Kekerasan Suporter Sepakbola”, Vol 2 Nomor 2 ,(2013).

Laras Astuti, ” Penanggulangan Anarkisme Suporter Melalui Kebijakan

Hukum Pidana (Studi Kasus Persib Bandung dan Persija Jakarta)”, *Jurnal Bina Mulia Hukum* ,(2021).

Syahrul Sajidin, “Pelebagaan Bentuk Badan Hukum Suporter Menuju Pengelolaan Klub Sepakbola Berbasis Peran Serta Suporter (studi pada kelompok suporter aremania dan klub arema Indonesia)”, *Magister Ilmu Hukum Kenotariatan* ,(2014).

Sulistiyono, “ Upaya Membangun Industri Sepakbola di Indonesia ” *Jurnal Media Ilmu Keolahragaan Indonesia*, Vol 1 Edisi 1 Juli (2021)

5. Lain-Lain

<https://news.okezone.com/read/2022/06/18/525/2613694/detik-detik-kericuhan-suporter-saat-laga-persib-vs-persebaya-di-stadion-gbla>, diakses 02 November 2022 Pukul 21.05 WIB

<https://jogja.tribunnews.com/2022/08/28/kronologi-meninggalnya-suporter-pss-sleman-aditya-eka-putranda-dianiaya-saat-pulang-dari-stadion?page=all>. Diakses 02 November 2022 Pukul 21.10

<https://surabaya.kompas.com/read/2022/10/07/070606578/kronologi-lengkap-tragedi-kanjuruhan-persiapan-pengamanan-kerusuhan-hingga?page=all>, diakses pada tanggal 02 November 2022, Pukul 21.40

<https://www.dw.com/id/kerusuhan-kanjuruhan/a-63310801>, diakses pada tanggal 02 November 2022, Pukul 21.39